

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM FITUR WAKAF MANFAAT POLIS ASURANSI SYARIAH

Paula Sembiring^{1*}, Mara Umar², Yunika Fauziah³ Muhamad Zen⁴

¹²³Prodi Islamic Economic Finance Pascasarjana Universitas Trisakti
Paula.sembiring@gmail.com

⁴Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi,
UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
moh.zen@uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Studi ini mencoba melihat implementasi fitur wakaf manfaat asuransi dari perspektif maqasid syariah dan berdasarkan ketentuan DSN MUI. Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*Library Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat implementasi maqashid syariah dalam fitur wakaf manfaat polis asuransi syariah melalui fitur akad wakaf yang dijalankan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Implementasi teori maqasid syariah dalam wakaf manfaat asuransi dapat terlihat dalam upaya bagaimana produk asuransi syariah melindungi kepentingan manusia dalam bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Peranan asuransi dalam melindungi *al-kulliyah alkhamis* bisa berupa *ijabiyah* (perwujudan), bisa juga berupa *salbiyah* (pencegahan/penolakan).

Kata kunci: Asuransi Syariah; Wakaf Manfaat Asuransi; Maqashid Syariah

ABSTRACT

This study tries to look at the implementation of the insurance benefit waqf feature from the perspective of maqasid sharia and based on the provisions of the MUI DSN. This study uses a qualitative approach. This research uses a literature study method (Library Research). The results show that there is an implementation of maqashid sharia in the waqf feature of the benefits of sharia insurance policies through the waqf contract feature which is carried

out based on the DSN-MUI Fatwa No. 106 of 2016 concerning waqf insurance benefits and investment benefits in sharia life insurance. The implementation of sharia maqasid theory in the waqf of insurance benefits can be seen in the efforts of how sharia insurance products protect human interests in the form of religion, life, reason, descent, and property. The role of insurance in protecting al-kulliyah alkhams can be in the form of ijabiyah (embodiment), it can also be in the form of salbiyah (prevention/rejection).

Keywords: Sharia Insurance; Waqf Insurance Benefits; Maqashid Sharia

PENDAHULUAN

Perkembangan industri Asuransi syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan serta dinamis di Indonesia. Berdasarkan Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2019, Industri asuransi syariah mengalami pertumbuhan, dimana Total asset menjadi Rp 45,453 miliar, diikuti dengan kenaikan atas pengelolaan dana investasi syariah sebesar Rp 39,846 miliar dengan kontribusi bruto sebesar Rp 16.704 miliar. Dikeluarkannya fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Nomor 21 tahun 2001 tentang Pedoman umum Asuransi Syariah mampu mendukung perkembangan sistem informasi, efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan khususnya pada sistem operasional syariah yang berbeda dengan asuransi konvensional. Perbedaan fundamental yaitu Sharing of risk atau pembagian risiko antara peserta asuransi menjadi karakteristik khusus yang diimpelentasikan pada operasional asuransi syariah. Peserta asuransi telah sepakat untuk saling tolong-menolong (ta'awun), tanggung jawab, saling menanggung serta saling melindungi terhadap risiko yang terjadi di masa depan dalam bentuk aset atau dana tabarru' dengan melalui akad perjanjian (perikatan) (Nurbaya & Alam, 2019). Prinsip tersebut telah sesuai dalam Q.S. Al-Maidah (5): 2

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.”

Asuransi syariah dalam pelaksanaannya berupaya mengimplementasikan nilai-nilai ibadah, termasuk hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia yang menjadi prioritas bagi masyarakat dalam menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Perusahaan Asuransi syariah dalam menjalankan operasionalnya merujuk pada sumber dasar agama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dan dalam implementasinya diperkuat

dengan fatwa DSN MUI dan Undang-Undang Perasuransian. Setiap peserta memberikan kontribusi (premi) yang akan di alokasikan ke dalam dua rekening terpisah yaitu rekening rekening khusus (tabarru') yaitu berupa dana untuk tolong menolong dan rekening tabungan peserta. Perusahaan asuransi syariah berperan sebagai pengelola aset atau dana tabarru' (mudharib) dan peserta asuransi berperan sebagai sumber dana tabarru' (shohibul maal) yang diperoleh dari sebagian kontribusi reguler. Akad tabarru' dan akad wakalah bil ujah menjadi landasan kegiatan asuransi umum syariah dan masing-masing jenis akad tersebut memiliki peran yang berbeda (Sula, 2016).

Lahirnya UU Wakaf Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dilanjutkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi sebuah momentum utama untuk memberdayakan wakaf secara produktif secara komprehensif. Salah satu lembaga institusi yang memiliki wewenang untuk mengurus wakaf di Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan profesionalitas praktik wakaf dalam menyejahterakan masyarakat, BWI membentuk litbang yaitu sebuah divisi penelitian dan pengembangan yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan penelitian dan pengamatan terkait fenomena pelaksanaan dan perkembangan praktik wakaf di Indonesia (Fauzia, Rohayati, & Garadian, 2016).

Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah dalam memajukan pembangunan ekonomi syariah, terutama pada lini asuransi syariah bersaing dalam menginovasi produk-produk yang masih terasa asing dalam masyarakat. Peluang inovasi produk asuransi syariah antara lain memberikan tawaran produk baru, memberikan produk yang sesuai dengan ajaran Islam, dan meningkatkan rasa keadilan masyarakat (Ichsan, 2016). Dengan adanya peluang tersebut, perasuransian syariah bekerjasama dengan lembaga pengelola wakaf dalam mendorong pelaksanaan wakaf produktif. Dengan menghadirkan produk asuransi syariah berupa fitur wakaf manfaat asuransi serta manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

Peluncuran wakaf asuransi syariah telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 106 tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi yang terdapat pada produk Asuransi Jiwa Syariah. Wakaf dalam produk asuransi syariah ini berbeda dengan wakaf pada umumnya yang biasa

dilakukan oleh masyarakat selama ini, yaitu berupa makam, masjid atau madrasah. Wakaf asuransi syariah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam berwakaf yaitu melakukan wakaf dari manfaat asuransi maupun manfaat investasi dalam asuransi syariah.

Konsep wakaf dalam produk asuransi syariah berbentuk polis asuransi syariah yang didalamnya terdapat manfaat asuransi dan nilai investasi yang dapat diwakafkan oleh pemegang polis dengan persetujuan ahli waris. Adanya manfaat asuransi dimaksudkan untuk melakukan pengalihan atau mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk untuk menerima wakaf tersebut. Wakaf asuransi syariah ini termasuk dalam salah satu wakaf dengan harta bergerak yaitu dalam bentuk tunai (cash) (Faolina, 2019).

Wakaf dalam asuransi syariah merupakan salah satu solusi modern dan cerdas dalam mendukung umat Islam untuk mengembangkan wakaf di Indonesia. Selain untuk memperoleh perlindungan diri dari musibah maupun risiko yang akan datang, wakaf manfaat asuransi syariah ini didesain secara khusus untuk memenuhi investasi akhirat para wakif melalui wakaf produktif maupun wakaf sosial yang di kelola oleh Lembaga Wakaf yang sudah ditunjuk. Kehadiran produk asuransi dengan fitur manfaat wakaf ini momentum baru yang diharapkan dapat meningkatkan penetrasi asuransi syariah sekaligus sebagai kontribusi Industri Asuransi Syariah untuk turut serta dalam mengatasi tantangan sosial ekonomi Indonesia saat ini.

Maqashid syariah merupakan visi serta tujuan diterapkannya syariah islam, dalam bidang ekonomi, islam mempunyai visi yang memegang peranan tatanan sosial untuk memberikan keadilan sosial bersamaan dengan kemakmuran ekonomi umat, oleh sebab itu syariah islam merupakan tata cara ataupun aturan hidup yang berasal dari Allah swt. Untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia (Dusuki & Abozaid, 2007).

Pendekatan maqashid syariah dalam menganalisis asuransi syariah, dapat memberikan pola pikir dan gambaran secara rasional dan substansial pada aktivitas oprasional, akad dan produk-produk yang ditawarkan, sehingga diharapkan produk yang didesign dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang berubah secara cepat sesuai perkembangan zaman, tentu dengan tujuan yang sejalan dengan maqashid syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Hal tersbut berbeda bila hanya menggunakan pendekatan fiqh yang mempunyai sifat formalistik dan tekstual (Zaki & Cahya, 2015).

Tujuan akhir dari Maqasid syariah adalah untuk mencapai masalah (kemaslahatan) kepada masyarakat luas. Ada lima aspek yang dilindungi oleh

syara', yang dikenal dengan al-kuliyah alkhams, meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan berbagai macam latar belakang yang telah disebutkan diatas, untuk itu tim penulis kemudian ingin menemukan jawaban dari sebuah pertanyaan yaitu bagaimana implementasi maqashid syariah dalam mekanisme wakaf manfaat polis asuransi syariah?

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata "pertanggungan". Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (Asuransi) dan *verzekering* (Pertanggungan) menurut AM. Hasan Ali, (2004: 57). Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran dan Assunah (Muhaimin, 2005).

Dalam perspektif ekonomi Islam menurut Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf (2005: 1), asuransi dikenal dengan istilah *takaful* yang berasal dari bahasa arab *taka-fala-yataka-fulutakaful* yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu.

Sedangkan pengertian *takaful* dalam muamalah ialah saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung resiko (Sula, 2004). Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Menurut undang-undang No 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dalam pengertian asuransi di atas, menunjukkan bahwa asuransi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pihak tertanggung
2. Adanya pihak penanggung
3. Adanya perjanjian asuransi
4. Adanya pembayaran premi
5. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan (yang diderita tertanggung).
6. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya.

Perkembangan ekonomi modern telah muncul istilah asuransi syariah. Kerangka kerja dari asuransi ini adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar*

(penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *dzulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI, dalam Fatwa DSN No. 21/DSN- MUI/IX/2001, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Jadi asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan perusahaan asuransi (Iqbal, 2005).

B. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Dzajuli dan Jazwari (2002) berpendapat prinsip utama dalam asuransi syariaah adalah ta'awwunu 'ala al birr wa al-taqwa (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan al- ta'min (rasa aman). Prinsip tolong menolong ini menjadikan peserta asuransi seperti sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan akad perjanjian yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Dzajuli dan Jazwari (2002) membagi prinsip dasar asuransi syariah sebagai berikut:

1. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap Bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

2. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam beransuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara

pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

3. Tolong-menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, Sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban

temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian

4. Kerja sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

5. Amanah (*trustworthy*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public.

6. Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan keperusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dan dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

7. Larangan riba

Ada beberapa bagian dalam al-Qur'an yang melarang pengayaan diri dengan cara yang

tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba.

8. Larangan maisir (judi)

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur maisi'r (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila

pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagaimana kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

9. Larangan *gharar* (ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah penipuan, yaitu suatu tindakan yang di dalamnya

diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.

C. Pengertian Wakaf

Kata "Wakaf" berasal dari bahasa Arab "Waqafa". Asalkata "Waqafa" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau "tetap berdiri" (Zuhaili, 2008:151). Menurut arti bahasanya, waqafa berarti menahan atau mencegah. Pengertian ini, relevan dengan istilah ilmu Tajwid, dimana waqaf adalah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur'an.

D. Dasar Hukum Wakaf

Pernyataan tentang Wakaf memang tidak ditemukan secara eksplisit di dalam Al'quran, namun dapat kita ketahui bahwa wakaf dalam kajian Qur'an secara umum yakni dalam artian amal kebaikan seperti yang tertera dalam QS Al-Baqarah ayat 261:

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia- Nya) lagi Maha mengetahui".

Dan dari Hadist Riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ »

"Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. bersabda: "Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal (yaitu): dari sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya."

Agama menjanjikan pahala yang abadi bagi pewakaf (wakif) selama asset yang diwakafkan memberikan manfaat bagi kepentingan orang banyak.

Pengertian wakaf, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi:

- a. Benda tidak bergerak; dan
- b. Benda bergerak.

Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak, salah satunya adalah uang. (Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

E. Wakaf Uang

Produk wakaf dengan tujuan memberdayakan masyarakat secara ekonomi merupakan salah satu fleksibilitas yang luas dibandingkan dengan produk sosial lainnya. Wakaf tidak bergantung pada model distribusi seperti zakat yang dibagikan kepada 8 kelompok tertentu. Dibandingkan sedekah, wakaf memiliki efek pemberdayaan yang besar karena memiliki area produktifitas dengan aset berkualitas tinggi. Khusaeri (2015) memaparkan dari Mubarak (2008) bahwa munculnya istilah wakaf produktif dewasa ini, menjadikan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.

Pada saat ini, peran utama lembaga wakaf dibutuhkan untuk pemberdayaan masyarakat melalui bidang ekonomi. Sayangnya

pemberdayaan saat ini terbatas terkonsentrasi pada kegiatan ibadah, masih jauh dirasa untuk pemberdayaan ekonomi. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya pemahaman yang di kalangan umat Islam terhadap wakaf, baik harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf, serta nadzir wakaf.

Fenomena wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan Islam menjadi sangat penting untuk terus dikembangkan beberapa belas tahun terakhir di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang wakaf uang. Wakaf uang dalam ekonomi Islam sendiri sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu; salah satunya Imam az-Zuhri yang membolehkan wakaf uang (dinar dan dirham). Hal ini juga didukung sebagian ulama mazhab asy-Syafi'i, serta Mazhab Hanafi juga membolehkan dana wakaf uang untuk investasi *mudharabah* atau sistem bagi hasil lainnya.

Prof. Dr. M.A. Mannan seorang ekonom dari Bangladesh adalah pelopor pemikiran wakaf uang, dengan mengeluarkan sertifikat wakaf tunai (*cash waqf certificate*) dan dilanjutkan dengan pendirian sebuah badan bernama Social Investment Bank Limited (SIBL). Badan ini berfungsi mengumpulkan dana dari orang-orang yang mempunyai, lalu dana tersebut dikelola, dan keuntungan yang diperoleh disalurkan kepada rakyat miskin yang membutuhkan.

Paling tidak dengan wakaf uang, minimal ada 4 (empat) manfaat utama yaitu (Rahmadi, 2009):

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu;
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian;
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas akademika alakadarnya;
4. Pada gilirannya, Insya Allah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan (APBN).

Bagi lembaga pengelola wakaf, wakaf uang dan wakaf melalui uang harus dijadikan sebagai kesempatan berkeaktifitas mengembangkan berbagai layanan sosial dan/atau pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf, sedangkan bagi masyarakat terbuka kesempatan menjadi wakif dengan nominal uang

berapa pun sehingga siapapun bisa memperoleh pahala wakaf yang terus mengalir.

Selanjutnya pada Pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 22-27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara eksplisit menyebut tentang bolehnya pelaksanaan wakaf uang. Selain hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa:

1. Wakaf uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai.
2. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga,
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh);
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i;
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.

Dengan demikian, wakaf uang hukumnya boleh baik menurut undang-undang maupun agama.

F. Dasar Pembagian dan Macam Wakaf

Ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dibedakan berdasarkan atas beberapa kriteria:

1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga, diantaranya (Ali, 1988):
 - a. Wakaf sosial
 - b. Wakaf keluarga (dzurri)
 - c. Wakaf gabungan (musytarak)
2. Wakaf terbagi menjadi dua macam berdasarkan atas waktunya yaitu (Rida, 205):
 - a. Wakaf abadi
 - b. Wakaf sementara
3. Wakaf juga dibagi menjadi dua macam berdasarkan atas penggunaannya, yaitu:
 - a. Wakaf langsung
 - b. Wakaf produktif

G. Wakaf Wasiat Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah

Wakaf Wasiat Manfaat Asuransi Jiwa Syariah adalah adalah wakaf berupa manfaat asuransi dan wakaf nilai investasinya diwakafkan oleh tertanggung utama dengan sepengetahuan ahli waris ketika manfaat polis jatuh tempo dan atau ketika wakif meninggal dunia. Program Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah ini didesain secara khusus untuk memenuhi kebutuhan investasi akhirat para wakif melalui wakaf produktif maupun wakaf keagamaan serta kegiatan sosial lainnya.

Termaslahat atau ahli waris yang tercatat di polis tetaplah orang yang memiliki hubungan asuransi dengan tertanggung, misalnya istri/suami, anak/orangtua, atau saudara kandung. Selanjutnya dengan persetujuan semua ahli waris, maka uang pertanggungan asuransi serta hasil investasi bila ada, akan diserahkan ke lembaga wakaf yang ditunjuk. Persetujuan ini dilegalkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani semua ahli waris di hadapan notaris.

Praktik wakaf wasiat polis asuransi syariah sejak 2012 sudah mulai disosialisasikan dan dipraktikan di beberapa lembaga wakaf, hanya saja baru memiliki legalitas pada Oktober 2016 dengan dikeluarkannya Fatwa terkait oleh DSN-MUI .Fatwa DSN-MUI menjadi acuan bahwa wakaf wasiat polis syariah diperbolehkan dan dilegalkan menurut hukum Islam.

Berdasarkan beebraapa penelitian telah ditemukan, bahwa wakaf asuransi nantinya akan mengalami pertumbuhan yang baik di industri asuransi. Hal ini lantaran produk wakaf asuransi merupakan salah satu produk yang spesifik dan hanya berlaku di asuransi syariah.

H. Teori Maqasid Syariah

Dari pemaparan Marimin (2019) yang mengambil referensi terkait maqasid syariah dari Al-Syatibi (2004) menjelaskan bahwa teori *maqasid asy-syariah* ini telah dikembangkan oleh para ulama seperti al-Ghazali. Secara khusus, pendapat Abozaid, A., & Dusuki, A. W. (2007: 23-25) menerapkannya dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah. Kamarulzaman, A., & Saifuddeen, S. M. (2010: 115-118) berpendapat menerapkan hukum maqasid dalam bidang kesehatan. Sulayman, H. I. (2014: 477-484) menerapkan maqasid dalam dunia pendidikan. Dari teori uraian

dias, maka kita akan menfokuskan kajian padaimplementasi *Maqasid asy-syariah* dalam bidang asuransi.

Marimin (2019) juga menyebutkan bahwa Secara konseptual, *Maqasid asy-syariah* adalah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh *Syari'* (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syari'ah. *Maqasid asy-syariah* didefinisiakn sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syari'ah dan rahasia- rahasia dibalik setiap ketetapan hukum syari'ah. Kemudian disimpulkan dari Khalaf, A. W. (1979: 197) dalam Marimin (2019) bahwa tujuan syari'ah adalah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat (*maslahah*).

Maqasid asy-syariah adalah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh *Syari'* (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syari'ah, Az-Zuhaili, Wahbah II. (1986: 017). Menurut 'Alal al-Fasi (tt: 3) *Maqasid asy-syariah* adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syari'ah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan hukum syariah. Konsep *Maqasid asy-syariah* merupakan lanjutan dari konsep *maslahah*. *Maslahah*, menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu *maslahah mu'tabarrah* (didukung oleh syara'), *maslahah mulghah* (ditolak syara'), *maslahah mursalah* (tidak didukung dan tidak pula ditolak syarai, namun didukung oleh sekumpulan makna *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits).

Dari Wegayanti (2018) definisi singkat dan operasional yang menghubungkan antara Allah dan pembagian maqasid syari'ah dalam susunan yang hirarkis didapatkan pada perkembangan berikutnya yang dipelopori oleh Abu Ishaq Al Syatibi, tokoh yang dikukuhkan sebagai pendiri ilmu maqasid syari'ah. Al Syatibi menyatakan bahwa beban syari'at kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Maqasid ini tidak lebih dari tiga macam; dharuriyyat (kepentingan pokok), hajiyat (kepentingan sekunder) dan tahsiniyyat (kepentingan tersier). Lebih lanjut Al-Syatibi menyatakan bahwa Allah memiliki tujuan dalam setiap penentuan hukumnya, yaitu untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. (Al-Syatibi, 1997)

Dharuriyat artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. Hajiyat maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. Tahsiniyat artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat.

Dharûriyat jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu:

1. Menjaga agama (hifzh al-din);
2. Menjaga jiwa (hifzh al-nafs);
3. Menjaga akal (hifzh al-‘aql);
4. Menjaga keturunan (hifzh al-nasl);
5. Menjaga harta (hifzh al-mâl).

Dari Priyatno, Sari dan Atiah (2020) bahwa Syahroni dan Karim (2006) menjelaskan bahwa dalam aktivitas perekonomian, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan manusia, mempunyai tingkatan dharuriat (Primer), hajiyat (Sekunder) dan tahsiniat (Tersier). Prilaku tiap individu dalam pemenuhan akan kebutuhan kelima hal tersebut adalah maslahat, dan setiap prilaku yang mencegah atau menghilangkan kelima hal tersebut adalah mafsadat. Dari telaah nash-nash syar’i, ulama sepakat bahwa diturunkannya syariah adalah untuk memenuhi kelima hajat tersebut.

I. Maqasid Syariah Dan Implikasinya Dalam Aplikasi Keuangan Islam

Maqasid asy-syariah merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Namun *Maqasid asy-syariah* (dalam Ushul Fiqh tradisional) selalu dianggap sebagai ilmu pelengkap, bukan sebagai sebuah disiplin ilmu yang independen dalam menetapkan suatu hukum. (Putra, 2017)

Putra (2017) juga memaparkan analisisnya dari Dr Achene Lahsasa (2013) bahwa *Maqasid asy-syariah* di takaful, perlindungan hak milik dari kerusakan dan kehancuran adalah salah satu tujuan maqasid syariah. Tujuan ini diwujudkan dengan takaful dimana kebijakan takaful adalah untuk menjaga nilai aset dan tentunya hal ini harus bebas dari, gharar, maysir dan riba.

J. Wujud Maqasid Syariah Dalam Asuransi Syariah

Hakikat dari teori maqasid syariah adalah bahwa tujuan dari hukum Islam adalah maslahah (kemaslahatan). Ada lima aspek yang dilindungi oleh syarai, yang dikenal dengan al-kuliyah al-khams, meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, pendapat menurut Al-Ghazali. (1322H: 287). Perlindungan syariah terhadap lima aspek dimaksud, bisa dari segi

perwujudan (ijabiyah) maupun pencegahan (salbiyah). Berdasarkan Ismanto (2017) keterkaitan kelima aspek diatas dengan asuransi dibahas secara berurutan sebagai berikut:

1. Perlindungan Asuransi dalam Kemaslahatan Agama

Muhammad Utsman Najati (2008) dalam Ismanto (2017) mengatakan bahwa secara fitrah, manusia memiliki kesiapan (potensi) untuk mengenal dan beriman kepada Allah. Manusia berpotensi untuk bertauhid, mendekatkan diri kepada Allah, kembali kepada-Nya dan meminta pertolongan kepada-Nya dalam menghadapi kesulitan.

Wujud terlaksananya Islam bagi umat Islam adalah apabila ia mampu menjalankan rukun Islam dengan baik, yang terdiri dari membaca dua kalimat syahadat, menjalankan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, serta menjalankan ibadah puasa (Wegayanti, 2018).

Contoh penerapan asuransi syariah dalam memberikan perlindungan terhadap agama dapat dilihat dari pelaksanaan produk asuransi haji yang memberikan perlindungan risiko bencana yang terjadi pada jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji. Produk asuransi haji ini tertuang dalam aturan fatwa DSN-MUI No 39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji.

Dalam perlindungan terhadap agama pun, asuransi syariah bisa merealisasikannya dalam bentuk akad transaksi yang dimulai dengan kontribusi dalam bentuk tabarru' (donasi). Ini dianggap sebagai kontribusi tulus seseorang untuk kumpulan kontribusi. Hubungan antar peserta dan kumpulan risiko (sebagaimana dikelola oleh perusahaan asuransi syariah) disebut sebagai Tabarru'.

Penerapan konsep serta operasional asuransi syariah juga diawasi oleh dewan pengawas syariah (DPS) yang mempunyai tugas untuk mengawal dan menjadi kepanjangan tangan Dewan Pengawas Syariah (DSN-MUI), sehingga setiap aktivitas bisnis dalam asuransi syariah benar-benar menjalankan sesuai dengan tuntunan syariah, hal tersebut juga masuk pada penjagaan agama (hifdz ad-dien).

2. Perlindungan Asuransi dalam Kemaslahatan Jiwa

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Sangatlah jelas hikmah dari penciptaan manusia yakni fitrah yang diciptakan-Nya dan menjadikannya dalam bentuk yang sebaik-baiknya (Jauhar, 2010).

Contoh penerapan aspek perlindungan kemaslahatan jiwa pada asuransi syariah terletak pada hal-hal negatif (*salbiyah*), yaitu sebuah upaya pencegahan, pelestarian, atau perlindungan yang menyebabkan terancamnya jiwa, risiko terhadap kerusakan anggota badan yang menyebabkan kecacatan ataupun kematian seseorang. Peranan asuransi dalam kemaslahatan jiwa ini lebih difokuskan pada aspek pencegahan (min nahiyati al- 'adam).

3. Perlindungan Asuransi dalam Kemaslahatan Akal

Salah satu kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya ialah memiliki akal. Selain sebagai dimensi berfikir, akal juga memiliki makna kemuliaan. Maksudnya adalah orang yang menggunakan akalnya sesuai dengan petunjuk Allah SWT disebut sebagai orang yang berakal dan ketika ia istiqamah dengan hasil pemikirannya yang benar maka ia menjadi mulia dengan hakikat-hakikat yang diketahuinya tersebut sehingga mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerjakan kemungkaran. Netta Agusti dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2019) mengatakan bahwa menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan, dan merusakkannya, atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat.

Salah satu upaya untuk melindungi akal adalah Allah melarang muslim untuk minum minuman keras atau beralkohol. Diantara ayat-ayat yang mengandung makna penghormatan terhadap akal adalah surat an-nahl ayat 10-12 dan ar-rum ayat 24 dan 28.

Nilai kemaslahatan akal itu terletak pada tetap terjaganya akal dari kerusakan sehingga berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam al-Qur'an ayat yang menegaskan tentang akal manusia, salah satunya ialah dalam QS. al-Ankabut ayat 35:

”وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ”

“Dan sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal”.

Meskipun asuransi secara spesifik melindungi kemaslahatan akal, akan tetapi asuransi ini membantu seseorang untuk menjaga keberadaan akal dari kerusakan akal. Asuransi berperan mewujudkan tujuan syariah, yaitu melindungi akal dari kemusnahan sebagai salah satu aspek maqasid syariah. Bentuk asuransi yang ada pada perlindungan kemaslahatan akal adalah masuk kategori asuransi jiwa. Oleh karena itu prinsip indemnitas tidak masuk dalam pembahasan tentang perlindungan akal.

Proses belajar yang pada umumnya di Indonesia dilakukan secara formal, yaitu melalui sekolah maupun perguruan tinggi tidak menutup kemungkinan membutuhkan dana yang banyak. Tidak jarang seseorang tidak mampu membiayainya secara serentak. Pada umumnya seorang siswa mendapatkan biaya dari orang tuanya atau walinya, akan tetapi karena suatu hal, mungkin meninggal, lanjut usia, pensiun, PHK, sehingga orang tua tersebut tidak mampu kembali membiayai putra/inya sebagaimana mestinya. Kondisi ini tentu menghambat seseorang untuk mencapai keinginannya yaitu melanjutkan belajar (sekolah) atau bahkan ke perguruan tinggi, dengan demikian akal tidak berkembang dengan baik. Disinilah letak asuransi memainkan perannya sebagai penyandang dana pendidikan.

Sebagai misal asuransi dana pendidikan dari sekolah dasar sampai dengan pendidikan. Asuransi ini akan melindungi kebutuhan seseorang akan kebutuhan dana pendidikan pada masa yang akan datang. Sebab tidak semua orang bisa dipastikan memiliki dana yang cukup untuk membiayai pendidikan anaknya.

4. Perlindungan Asuransi dalam Kemaslahatan Keturunan

Berdasarkan Marimin (2019) bahwa makna penting dari perlindungan keturunan adalah tetap terjaganya keturunan dari keadaan lemah maupun kepunahan. Keturunan merupakan bagian dari masalah dharuriyah yang harus dilindungi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan, terutama di zaman modern ini adalah mengikuti program asuransi. Ilustrasi yang bisa disampaikan sebagai berikut: Jika orang tua meninggal, sementara ia meninggalkan keluarga, istri, dan anak yang masih kecil tentu ini menjadi

problem. Bisa saja anak yang masih usia sekolah tersebut tidak bisa melanjutkan sekolah karena penyanggah dana telah tiada. Atau kondisi yang lebih buruk lagi ia tidak mampu menjalankan kehidupan yang lebih layak secara ekonomi. Kerangka ini semua berjalan sebagai aspek positif syariah yang harus diwujudkan.

Kemaslahatan keturunan dalam Islam sangat perlu dijaga. Islam mengajarkan kepada seseorang untuk khawatir bila kemudian hari meninggalkan keturunan dalam kondisi lemah dan menyulitkan bagi orang lain. Atas dasar ini ada upaya yang bisa dilakukan untuk mengeliminir kekhawatiran tersebut dengan ikut program asuransi. Dengan mengikuti program asuransi maka keluarga yang ditinggalkan akan masih dapat melanjutkan pendidikan dan melanjutkan kehidupan dengan kondisi ekonomi yang layak. Hal ini selaras dengan perintah Allah untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan miskin dan kelaparan dalam Quran surat an-Nisa ayat 9:

"وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا"

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Sesungguhnya syariah melindungi keturunan sebagaimana termaktub dalam maqasid syariah, yaitu hifdz an-nasl. Hal ini memiliki kesamaan makna asuransi yaitu melindungi, jadi fungsi asuransi adalah melindungi keturunan sebagaimana dilindungi oleh syariah. Dengan demikian asuransi memiliki fungsi untuk mewujudkan tujuan maqasid asy-syariah.

5. Perlindungan Asuransi dalam Kemaslahatan Harta

Dari Marimin (2019) juga dijelaskan bahwa harta merupakan salah satu aspek maqasid syariah yang harus dilindungi oleh syariah. Meskipun pada dasarnya harta milik Allah tetapi manusia memiliki hak kepemilikan dan kewajiban untuk mengelolanya dengan baik. Aturan main dalam bidang ekonomi dalam Islam diatur dalam fikih muamalat. Islam menghalalkan umatnya untuk menjalankan bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu bentuk perekonomian seperti jual beli, rahn, mudharabah, musyarakah, dan lain-lainnya menjadi halal. Kegiatan-kegiatan ini termasuk aspek positif (*ijabiyah*). Berkaitan dengan aspek negatif (*salbiyah*) Islam melarang jual beli yang mengandung unsur riba, tagrir (spekulasi tinggi), tadlis (penipuan), maisir (judi). Salah satu ayat yang melarang aktivitas bisnis dengan cara yang tidak benar misalnya surat al-Baqarah ayat 275.


«الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ، فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Perlindungan asuransi pada kemaslahatan harta terletak pada aspek negatif tidak pada aspek positif yaitu usaha perwujudannya (Ismanto, 2017). Asuransi yang menangani pada permasalahan ini adalah asuransi kerugian.

Maksud dari asuransi ini adalah memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Aspek salbiyah dari kemaslahatan harta adalah Islam melarang pencurian, perampokan, dll. Agar harta terhindar dari hal yang demikian maka hendaknya seseorang mengikuti program asuransi untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Sebagai missal seseorang bisa mengambil asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan mobil, dll.

Berikut skema mekanisme asuransi syariah terkait maqashid syariah yang dikutip dari Wegayanti (2018)



Gambar 1

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (Field Research) dan studi pustaka (Library Research). Peneliti juga melakukan wawancara secara langsung terhadap objek yang diteliti dan kajian literatur untuk memperoleh data kongret tentang segala fenomena yang terjadi.

Penelitian ini menganalisis data dengan metode analisis deskriptif dan normatif yuridis untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat seputar akad dan kesesuaian penerapan fitur wakaf dengan Fatwa DSN MUI dengan mengambil referensi penelitian-penelitian sebelumnya. Sumber data diambil dari berbagai macam sumber literature untuk menunjukkan dan meningkatkan validitas data. Metode dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi. Penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang mana sumber data primer yaitu agen dari sebuah perusahaan asuransi syariah. Sumber data sekunder yaitu diambil dari literatur polis asuransi, berita aktual, artikel, brosur, file materi dalam format PPT, serta beberapa formulir yang digunakan dalam fitur wakaf asuransi jiwa syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis implementasi pelaksanaan fitur wakaf pada produk asuransi di perusahaan asuransi syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/ X/ 2016

Fatwa DSN MUI No. 106 Tahun 2016 sebagai dasar dalam operasional (Majelis Ulama Indonesia, 2016) untuk wakaf wasiat manfaat asuransi dan manfaat investasi. Analisis implementasi pelaksanaan fitur wakaf pada produk asuransi syariah menurut dalam jurnal yang ditulis oleh Azhar Alam¹ dan Sukri Hidayati, (2020). Pertama, ketentuan wakaf manfaat asuransi adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi.

Dalam hal ini perusahaan asuransi syariah telah menyiapkan formulir janji (*wa'd*). Formulir janji (*wa'd*) bertujuan untuk menyatakan jumlah persentase harta wakaf yang diwakafkan serta menunjuk ahli waris dan lembaga wakaf (nadzir) untuk menerima manfaat atas wakaf tersebut. Formulir janji (*wa'd*) bersifat mengikat (muzlim) yang telah mengikat 4 pihak diantaranya pemegang polis (wakif), ahli waris, lembaga pengelola wakaf (nadzir) serta perusahaan asuransi syariah. Keempat pihak tersebut menyatakan telah memahami, menyetujui serta berjanji akan melaksanakan seluruh ketentuan yang nantinya menjadi kewajiban yang tercantum dalam formulir janji (*wa'd*).

2. Manfaat asuransi maksimal diwakafkan sejumlah 45% dari total keseluruhan manfaat asuransi.

Pelaksanaan fitur wakaf asuransi jiwa syariah pada produk asuransi syariah berdasarkan hasil data observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, tidak ada penyelewengan mengenai batas maksimal persentase yang diperbolehkan untuk wakaf. Fitur wakaf tersebut telah sesuai berdasarkan fatwa yang menyatakan bahwa batas maksimal persentase wakaf sebanyak 45% dari total semua manfaat asuransi, baik dari asuransi jiwa dasar maupun asuransi jiwa tambahan.

3. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya.

Dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) syariah maupun formulir janji (*wa'd*), pemegang polis telah menunjuk ahli waris serta lembaga pengelola wakaf (nadzir). Baik SPAJ syariah serta formulir janji (*wa'd*) tersebut telah dibaca, dipahami, dan disetujui oleh pihak-pihak yang saling terikat yaitu pemegang polis (wakif), ahli waris, lembaga wakaf (nadzir) serta pihak perusahaan asuransi syariah. Proses kesepakatan yang dilakukan keempat pihak tersebut menjadi suatu akad (perikatan) yang bersifat mengikat (muzlim) antara satu dengan yang lain untuk melaksanakan kewajibannya. Proses kesepakatan dilaksanakan bersamaan dengan proses persaksian yang dijadikan sebagai penguat adanya akad-akad yang dilakukan oleh keempat pihak tersebut. Dimana perusahaan asuransi syariah dan ahli waris berperan sebagai saksi yang ikut berperan dalam mengetahui, menyetujui serta menyaksikan adanya proses penyerahan wakaf. Persaksian ahli waris ditunjukkan dengan adanya penandatanganan dalam formulir janji (*wa'd*) yang bermakna bahwa ahli waris tersebut menyetujui besar manfaat asuransi maupun investasi yang akan diwakafkan oleh pemegang polis agar tidak ada perselisihan dimasa yang akan datang. Sedangkan persaksian perusahaan asuransi syariah ditunjukkan pada saat pemegang polis (wakif) menunjuk langsung serta mencantumkan nama lembaga pengelola wakaf (nadzir) yang berhak menerima wakaf manfaat asuransi. Penunjukkan tersebut dinyatakan dalam SPAJ syariah maupun formulir janji (*wa'd*) yang nantinya diserahkan kembali kepada perusahaan asuransi sebagai tanda bukti adanya wakaf manfaat asuransi maupun untuk kepentingan operasional serta administrasi lainnya. Sehingga dapat diartikan bahwa

perusahaan asuransi syariah menjadi salah satu bukti dalam proses perwakafan atas manfaat asuransi.

4. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

Dalam proses penyerahan dana wakaf kepada penerima wakaf atau lembaga pengelola wakaf (*nadzir*) harus disertai dengan adanya sebuah ikrar. Penyerahan dana wakaf dilaksanakan setelah adanya pengajuan klaim yang dilakukan oleh ahli waris selambat-lambatnya 90 hari setelah meninggalnya pemegang polis. Yang mana setelah meninggalnya pemegang polis, dana manfaat asuransi akan disalurkan kepada lembaga pengelola wakaf yang telah ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi tersebut. Lembaga pengelola wakaf menjalankan amanahnya dengan mengelola dana wakaf seproduktif mungkin sesuai dengan programnya. Ikrar dilaksanakan apabila secara prinsip harta wakaf sudah menjadi hak pihak penerima wakaf. Maka, santunan asuransi maupun investasi yang dinyatakan dan diperjanjikan dalam formulir janji (*wa'd*) yang dialokasikan untuk wakaf tidak boleh dibatalkan.

Alam dan Hidayati (2020) juga menjelaskan ketentuan wakaf manfaat investasi adalah sebagai berikut:

1. Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi

Perusahaan asuransi syariah disamping melakukan proteksi jiwa, perusahaan juga melakukan pengelolaan investasi yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Dana investasi tersebut dapat dialokasikan dan dikembangkan dalam bentuk saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, deposito syariah, dan instrumen keuangan syariah lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengelola serta mengembangkan dana kontribusi (*premi*) yang diinvestasikan oleh peserta asuransi. Selain manfaat asuransi yang diwakafkan, potensi dari nilai investasi dapat juga diwakafkan secara bersamaan. Tidak hanya diwakafkan saja, nilai investasi juga dapat membantu dalam menggantikan pembayaran premi disaat pemegang polis mengalami krisis ekonomi. Selain itu nilai investasi juga dapat diwariskan kepada ahli waris yang telah ditunjuk langsung oleh pemegang polis semasa hidupnya.

2. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga ($1/3$) dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.

Menurut data yang diperoleh peneliti melalui proses observasi maupun wawancara, dari pelaksanaan fitur wakaf manfaat investasi pada produk syariah tidak adanya penyelewangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi syariah mengenai batasan atau jumlah maksimal nilai investasi yang boleh diwakafkan. Dalam fatwa maupun pelaksanaannya telah membuktikan bahwa batasan atau jumlah maksimal investasi yang diwakafkan sebesar 30% dari kontribusi berkala.

Adapun mengenai ketentuan ujah terkait dengan produk wakaf dari pemaparan Alam dan Hidayati (2020) adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun pertama, ujah yang dikenakan dalam produk wakaf paling banyak 45% dari kontribusi regular.

Besar persentase ujah yang terdapat dalam kontrak polis asuransi jiwa syariah tidak menyimpang dari ketentuan khusus yang terdapat dalam fatwa. Baik dalam fatwa dan pelaksanaannya telah membuktikan bahwa keduanya telah menentukan persentase maksimal ujah pada tahun pertama sebanyak 45% dari kontribusi regular. Besar ujah pada tahun pertama berasal dari akumulasi besar ujah administrasi, ujah investasi dan ujah pengelolaan. Dan apabila semua ujah diakumulasikan maka hasilnya tidak melebihi 45% dari kontribusi regular. Berdasarkan kesepakatan dalam polis, bahwa ujah pada tahun pertama meliputi ujah administrasi sebesar Rp 27.500, ujah untuk pengelolaan investasi rata-rata sebesar 1%-2% dan ujah pemeliharaan sebesar 5% dari kontribusi berkala. Adapun terjadi proses pengalihan dana investasi akan dikenakan ujah pengalihan (switching) yang dibebankan pada proses pengalihan yang keenam sebanyak 1 % dari dana yang telah dialihkan, sehingga ujah pengalihan pertama sampai kelima kalinya masih gratis.

2. Akumulasi ujah tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi regular

Ujah pada tahun pertama berbeda dengan tahun kedua dan seterusnya. Ujah administrasi pada tahun pertama bersifat terhutang. Dimana ujah administrasi yang terhutang pada tahun pertama akan dibayarkan pada tahun kedua sebesar 50% dan tahun ketiga sebesar 50% peserta. Adapun besar persentase ujah yang terdapat dalam fitur wakaf produk asuransi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Ujah pengelolaan risiko berasal dari besar iuran biaya asuransi tambahan dan asuransi tambahan (apabila ada). Iuran biaya asuransi dapat mengalami kenaikan disetiap tahunnya yang besarnya tidak

lebih dari 30%-35% dari kontribusi regular. Pada tahun pertama polis, biaya asuransi bersifat terhutang sehingga tahun ke 2 dan ke 3 wajib membayar iuran biaya asuransi yang terhutang pada tahun pertama.


- b. Ujrah administrasi sebesar Rp 27.500,- perbulan
- c. Ujrah akuisisi dan pemeliharaan sebesar 5 % dari kontribusi berkala
- d. Ujrah pengelolaan investasi besarnya bervariasi antara 1%-2% pertahun
- e. Adapun ujrah pengalihan (switching) yang dikenakan apabila terjadi proses pengalihan dana investasi yang dibebankan sebanyak 1 % dari dana yang telah dialihkan. Ujrah pengalihan dikenakan pada proses pengalihan keenam kalinya (pengalihan pertama sampai kelima kali masih gratis).

Dari analisis diatas, pelaksanaan fitur wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada perusahaan asuransi syariah tidak menyimpang dan telah sesuai ketentuan yang terdapat dalam fatwa. Besar persentase ujrah pada tahun kedua dan seterusnya maksimal sebanyak 50% dari kontribusi regular.

B. Akad-akad dalam Fitur Wakaf pada Produk Asuransi Syariah

Akad merupakan bingkai transaksi dalam berbagai kegiatan bisnis serta usaha dalam ekonomi syariah. Istilah akad dalam fiqh muamalah dapat diartikan sebagai perjanjian (*overeenkomst*) maupun kontrak (contract) (Budiwati, 2018). Keberadaan akad ini mengikat para pihak untuk memenuhi kewajibannya. Para pihak yang saling mengikat janji dalam produk ini adalah peserta asuransi, perusahaan asuransi dan lembaga pengelola wakaf (nadzir). Masing- masing pihak memiliki tanggungjawab yang berbeda dalam pengelolaan dana, yaitu kontribusi dari peserta (premi), dana tabungan peserta serta dana wakaf.

Akad (perikatan) syariah dalam asuransi syariah merupakan akad yang mengandung kebaikan dan melarang adanya segala tindakan yang mengandung riba (bunga), maysir (perjudian), penganiyayaan, risywah (suap), gharar (penipuan), barang haram dan kemaksiatan. (Dewan Syariah Nasional MUI, 2001). Berikut skema dari penelitian sebelumnya yang dibuat oleh Alam dan Hidayati (2020)



Gambar 2

Alam dan Hidayati (2020) juga menjelaskan bahwa Pada produk asuransi jiwa syariah terdapat 5 akad didalamnya Akad *Tabarru'*. Akad yang merupakan karakteristik akad yang terdapat dalam asuransi syariah sehingga akad ini menjadi konsep yang paling dasar dari adanya asuransi syariah.

Dalam pelaksanaan polis asuransi syariah, semua peserta asuransi wajib membayar premi (kontribusi reguler berkala) ketika jatuh tempo masa polis untuk dialokasikan kedalam dana tabarru'. Dana tabarru' diperuntukkan bagi semua peserta asuransi sebagai bentuk kebajikan, saling menanggung serta tolong-menolong (ta'awun) yang diberikan untuk menghadapi risiko maupun musibah yang mungkin terjadi (Puspitasari, 2012). Prinsip kepedulian untuk saling melindungi dari berbagai musibah yang menimpa juga dijunjung tinggi oleh semua peserta asuransi syariah yang telah saling bersepakat untuk menghimpun dana tabarru' di perusahaan asuransi syariah.

Dalam praktiknya dimana salah satu peserta asuransi mengalami musibah dan mengajukan klaim, maka pihak asuransi akan memberikan dana klaim yang mana berasal dari dana tabarru' tersebut. Sehingga dana *tabarru'* ini dapat disebut juga sebagai dana kebajikan yang diberikan dalam bentuk hibah (pemberian). Dari paparan diatas menunjukkan bahwa akad tabarru' bermisi dalam menjalin solidaritas serta merupakan konsep dasar asuransi syariah, sehingga perusahaan syariah melekatkan akad tabarru' pada semua produk asuransi syariah yang dimilikinya.

Dana *tabarru'* dikelola secara terpisah dari dana lainnya karena dana *tabarru'* bersifat murni yang dimiliki peserta asuransi dan perusahaan asuransi tidak memiliki otoritas dan hak terkait dana ini. Perusahaan asuransi ditunjuk sebagai pengelola yang diberi kepercayaan (amanah) sehingga

berkewajiban untuk melakukan manajemen dana dengan profesional dengan memenuhi beberapa prinsip syariah diantaranya prinsip keadilan ('*adl*), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keuniversalan (*syumul*), sehingga terjamin kehalalannya.

1) Akad Wakalah bil Ujah


Akad wakalah bil ujah merupakan akad pelimpahan kekuasaan yang diberikan peserta asuransi sebagai pihak bertanggung (muwakkil/ pemberi kuasa) kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung (wakil/ penerima kuasa) sehingga pihak asuransi mendapat ujah atas pengelolaan dana premi.

Akad ini terjadi ketika peserta asuransi memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah dalam pengelolaan maupun manajemen operasional serta dalam berbagai objek transaksi. Akad wakalah bil ujah dalam SPAJ syariah sebagai berikut:

- a) Peserta asuransi menyatakan dan menyetujui untuk saling tolongmenolong secara ikhlas dan menanggung risiko melalui dana *tabarru'* yang terkumpul;
- b) Peserta asuransi membuat pernyataan dan persetujuan berdasarkan akad wakalah bil ujah memberi kuasa kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola dana, risiko dan transaksi atas nama saya;
- c) Peserta asuransi menyatakan dan menyetujui untuk membayar ujah akuisisi dan pemeliharaan, ujah pengelolaan risiko, ujah lainnya sehubungan dengan transaksi polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d) Peserta asuransi menyatakan dan menyetujui untuk mewakilkan kepada perusahaan asuransi syariah sebagai manajer investasi untuk melakukan transaksi investasi sesuai jenis investasi yang saya pilih dan bersedia untuk membayar segala ujah yang dikenakan;
- e) Peserta asuransi mengikhlaskan dan menyetujui adanya pengelolaan surplus underwriting dan defisit underwriting. Dimana persentase pembagian surplus underwriting sebesar 60% kepada peserta, 20% kedalam dana *tabarru'* dan 20% kepada perusahaan asuransi syariah. Objek yang terdapat dalam perusahaan asuransi dalam akad wakalah bil ujah sebagai berikut:
 - a) Urusan administrasi
 - b) Manajemen dana

- c) Pembayaran klaim
- d) Underwriting
- e) Pengelolaan portofolio risiko
- f) Pemasaran
- g) Investasi

Berikut skema akad wakalah yang diambil dari referensi Agus Haryadi (2018)



Gambar 3

Dengan adanya pengelolaan tersebut perusahaan asuransi akan mendapat pemberian ujr ah atas jasanya sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

2) Akad Mudharabah


Akad mudharabah yang terdapat pada asuransi syariah merupakan salah satu akad yang termasuk dalam akad tijarah yang mana bertujuan dalam mendapatkan keuntungan. Sebuah perjanjian antara perusahaan asuransi syariah yang berpean sebagai pengelola dana (mudharib) dengan peserta asuransi syariah sebagai pemegang polis (shahibul maal) yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip mudharabah. Dari Hasan (2014) dalam pemaparan Alam dan Hidayati (2020) dijelaskan bahwa penerimaan pembayaran premi (kontribusi reguler berkala) akan dikelola

dan diperuntukkan dalam skema santunan (proteksi) asuransi maupun investasi. Dengan adanya pengelolaan tersebut akan menghasilkan keuntungan. Profit (keuntungan) dibagi berdasarkan sistem bagi hasil (mudharabah) antara perusahaan (mudharib) dengan peserta (shahibul maal) sesuai persetujuan yang berlaku.

Bagi hasil dalam perusahaan asuransi syariah dilakukan berdasarkan sistem surplus *sunderwriting* yang diperoleh dari kumpulan hasil investasi dana *tabarru'*. Surplus *underwriting* (SUW) adalah hasil pengurangan dari premi bersih atau netto akhir tahun dikurangi dengan total jumlah klaim yang terjadi. Bilamana hasil pengurangan tersebut masih terdapat saldo positif, maka perusahaan akan memiliki surplus *underwriting*. Dari Waskito (2017) dalam penelitian Alam dan Hidayati (2020), jika hasil pengurangan negatif, maka perusahaan mengalami defisit *underwriting*. Surplus *underwriting* (SUW) pada investasi dana *tabarru'* akan memberikan efek positif bagi perusahaan, dengan alasan perusahaan akan mendapatkan bagi hasil atas kegiatan kerjasama syariahnya. Setelah hasil investasi dikurangi dengan biaya-biaya operasional lainnya, surplus tersebut akan dibagikan kepada peserta asuransi sebesar 60%, untuk dana *tabarru'* 20% dan untuk perusahaan asuransi sebesar 20%. Peserta yang berhak mendapat SUW dengan persyaratan:

- a) Polis masih berlaku (*inforce*) per 31 Desember dan tanggal pembagian SUW;
- b) Usia polis minimal 12 bulan;
- c) Tidak ada klaim 1 Januari-31 Desember

Berikut skema akad mudharabah yang diambil dari referensi Agus Haryadi (2018)




Gambar 4

Pada prinsipnya investasi dana tabarru' diperuntukkan pada pembiayaan klaim atas musibah yang menimpa para peserta asuransi. Namun apabila terjadi saldo negatif atau defisit underwriting atas investasi yang dilakukan, maka perusahaan asuransi bertanggung jawab atas kekurangan dana apabila terjadi klaim yang dialami para nasabah asuransi.

4) Akad Wakaf

Selanjutnya Alam dan Hidayati (2020) menerangkan bahwa adanya pernyataan dan persetujuan dari pihak wakif (pihak yang mewakafkan hartanya) dalam formulir janji (*wa'd*) wakaf atas santunan asuransi dan/ atau investasi menjadi bukti pelaksanaan akad wakaf dalam fitur wakaf. Pihak wakif menyatakan besar persentase manfaat asuransi dan investasi yang akan diwakafkan dengan persetujuan para ahli waris serta menunjuk nadzir (pengelola wakaf) dalam formulir tersebut. Kedua pihak saling berjanji dengan disahkannya formulir janji (*wa'd*) tersebut. Dimana pihak yang berjanji akan melaksanakan sesuatu yang menjadi kewajibannya yaitu menunaikan janjinya pada waktu yang sudah ditetapkan. Sama dengan kewajiban pihak yang menerima janji, ia juga harus menerima dan memenuhi amanat dari janji yang dilimpahkan kepadanya. Janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah muslim dan wajib untuk menunaikan (Putra, 2018). Maka dari itu selain pihak wakif yang berkewajiban untuk memenuhi janji tersebut, pihak nadzir juga berkewajiban menyatakan kesanggupan dan berjanji akan melakukan seluruh ketentuan didalam janji wakaf tersebut.

Berikut skema akad wakalah wakaf yang diambil dari referensi Agus Haryadi (2018)



Gambar 5

5) Akad Wasiat dan Waris

Kemudian pada penjelasan Alam dan Hidayati (2020) bahwa dengan adanya penyerahan dana santunan asuransi dasar (kematian) kepada ahli waris pemegang polis merupakan bukti pelaksanaan akad waris pada fitur wakaf. Penunjukkan ahli waris serta jumlah harta warisan ditetapkan dalam SPAJ syariah. Hal ini menunjukkan adanya wasiat pemberian harta waris dari pemegang polis ketika masih hidup yang ditujukan kepada ahli warisnya. Setelah melalui proses pengajuan klaim warisan diberikan dalam bentuk tunai (cash) kepada ahli waris. Harta warisan berasal dari santunan asuransi dasar dan hasil investasi. Jumlah nilai investasi yang dapat diwariskan adalah setelah dikurangi dengan persentase investasi yang diwakafkan dan yang sudah terambil ketika pemegang polis masih hidup.

6) Akad Qardh

Qardh dalam asuransi syariah merupakan pinjaman murni dari dana milik perusahaan asuransi (pengelola) kepada dana *tabarru'*. Waskito (2017)

dalam penjelasan Alam dan Hidayati (2020) dinyatakan bahwa pelaksanaan akad *qardh* ini dijalankan ketika terjadinya defisit *underwriting* (kelemahan keuangan) pada dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*) yang mengakibatkan dana *tabarru'* tidak mencukupi dalam pembayaran santunan asuransi (klaim). Sehingga perusahaan berkewajiban untuk menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman). Hal tersebut juga mengartikan bahwa pihak perusahaan asuransi yang berperan sebagai penanggung telah taat dalam melaksanakan prinsip saling bertanggungjawab dan gotong royong dengan peserta asuransi lainnya apabila terjadi musibah pada peserta asuransi sebagai tertanggung. Jika dikemudian hari terjadi surplus *underwriting*, maka pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi yang telah dipergunakan akan dikembalikan dari dana *tabarru'*.

Perusahaan mempunyai beberapa cara untuk meminimalisir tingginya defisit jika terjadi defisit *underwriting* diantaranya perusahaan asuransi dan peserta asuransi harus menetapkan persentase yang aman sehingga kedua belah pihak tidak dibebankan tanggung jawab yang besar. Selain itu, perusahaan asuransi syariah mereasuransikan kepada perusahaan reasuransi syariah.

C. Implementasi Maqashid Syariah dalam Fitur wakaf wasiat dalam Produk Asuransi Syariah

Adapun berdasarkan pemaparan dari Wegayanti (2018), berikut adalah bagaimana fitur wakaf wasiat dalam produk asuransi syariah dapat sejalan dengan maqashid syariah:

1. Perlindungan Asuransi dalam Kemaslahatan Agama

Indikator dalam perlindungan terhadap kemaslahatan agama dalam asuransi adalah kesempurnaan ibadah manusia. Dengan adanya sejumlah dana yang di wakafkan, dan selama menjadi asset yang memberikan manfaat kepada masyarakat untuk kegiatan keagamaan ataupun sosial maka akan mengalirkan pahala abadi kepada wakif (Pemegang Polis) walaupun sudah meninggal dunia (Wegayanti, 2018).

Dalam hal ini dapat disimpulkan wakaf manfaat asuransi mengimplementasikan perlindungan agama dengan membantu peserta atau masyarakat untuk mewujudkan kesempurnaan amal ibadahnya yaitu

amal jariyah. Hal tersebut selaras dengan perintah dan ajuran Rasulullah SAW, dari

Dan dari Hadist Riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ »

"Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. bersabda: 'Apabila seseorang manusia meninggal dunia, terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal (yaitu): dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.'"

Implementasi kemaslahatan agama dari wakaf manfaat asuransi ini sangat jelas yaitu sebagai sedekah jariyah yang abadi bagi pemegang polis.

2. Perlindungan Asuransi dalam Kemaslahatan Jiwa

Usaha asuransi syariah dalam aspek perlindungan kemaslahatan jiwa terletak pada hal-hal yang menyebabkan terancamnya jiwa, kerusakan anggota badan akibat sakit keras atau kecelakaan yang menyebabkan kecacatan dan kebutuhan untuk biaya pengobatan rumah sakit ataupun yang menyebabkan kematian seseorang (Wegayanti, 2018). Asuransi produk wakaf manfaat asuransi ini bisa ditambahkan dengan asuransi tambahan lain yang memberikan manfaat pembiayaan perawatan di rumah sakit akibat sakit ataupun karena kecelakaan. Dan apabila akhirnya pemegang polis meninggal dunia, maka tersedia dana tolong menolong serta dana investasi, yang dapat digunakan untuk melunasi biaya-biaya kesehatan selama pengobatan sehingga tidak meninggalkan hutang misalnya. Peranan asuransi pada kemaslahatan jiwa ini lebih ditekankan pada aspek pencegahan (*min nahiyyati al-'adam*).

3. Perlindungan terhadap Keturunan dalam Asuransi Syariah

Asuransi yang menangani pada permasalahan ini adalah memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian atau kehilangan sumber pendapatan yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti kepada sumber pencari nafkah utama yaitu apabila pemegang polis meninggal dunia.

Keturunan merupakan bagian dari masalah dharuriyah yang harus dilindungi. Asuransi dirancang untuk melindungi manusia dari risiko-risiko kehilangan finansial yang kemungkinan datang di kemudian hari (Wegayanti, 2018). Pada dasarnya asuransi merupakan salah satu cara untuk melindungi keturunan dari kepunahan. Peranan asuransi pada kemaslahatan keturunan ini lebih ditekankan pada segi adanya (*min nahiyati alwujud*) yaitu mewujudkan kemaslahatan ahli waris atau keluarga yang ditinggal (Wegayanti, 2018).

Dengan mengikuti program asuransi ini maka keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan sejumlah dana sehingga dapat memenuhi kebutuhan dharuriyah keluarga untuk dapat melanjutkan kehidupan dengan kondisi ekonomi yang layak. Hal ini selaras dengan perintah Allah untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan miskin dan kelaparan dalam surat An-Nisa ayat 9:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

4. Perlindungan Asuransi dalam Kemaslahatan Harta

Implementasi hifdzu al-maal dalam hal perlindungan terhadap harta, yaitu adanya iuran/dana kontribusi dari peserta berupa dana tolong menolong (dana tabarru) serta dana investasi. Perusahaan asuransi akan mengelola dana tersebut dengan cara diinvestasikan pada instrument keuangan syariah berupa deposito, reksadana, dan lain sebagainya. Dana ini di kelola secara professional di lembaga keuangan syariah yang terdaftar di OJK serta pengelolaannya diawasi juga oleh OJK.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menganalisa bahwa penerapan perlindungan terhadap harta adalah harta yang dititipkan kepada perusahaan asuransi dikelola dengan baik, sesuai dengan syariat dan terhindar dari riba dan muamalah lainnya yang dilarang oleh syariah, sehingga peserta asuransi/keluarga peserta dipastikan mendapatkan penghasilan/dana yang sah dan halal, bebas dari riba, sehingga kesucian akan harta akan aman dan berkah.

5. Perlindungan Terhadap Kemaslahatan Akal

Penjelasan Agusti (2019) dalam penelitian Priyantun, Dwi dan Sari (2020) mengatakan bahwa menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan, dan merusakkannya, atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menegaskan tentang akal manusia, salah satunya ialah dalam QS. al-Ankabut ayat 35:

“وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ”

“Dan sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal”.

Agusti (2019) dalam penelitian Priyantun, Dwi dan Sari (2020) juga mengatakan pada dasarnya, asuransi tidak secara spesifik melindungi kemaslahatan akal, akan tetapi asuransi ini membantu seseorang untuk menjaga keberadaan akal dari kerusakan. Bentuk perlindungan asuransi syariah terhadap akal adalah aspek perwujudan (min nahiyati al-wujud). Salah satu cara manusia untuk menjaga akal dari kerusakan adalah dengan belajar atau menuntut ilmu. Dengan adanya sejumlah dana yang diberikan kepada ahli waris apabila pemegang polis meninggal, maka anak-anak dapat melanjutkan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa fitur wakaf manfaat asuransi syariah diimplementasikan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Peninjauan dari pelaksanaannya mulai dari adanya formulir janji (wa'ad) wakaf sebagai pernyataan janji dari peserta, besar persentase maksimal manfaat asuransi yang dapat diwakafkan sebesar 45% dan manfaat investasi maksimal sebesar 30%. Ketentuan ujah pada tahun pertama tidak melebihi 45% dari kontribusi reguler serta ujah tahun berikutnya maksimal sebanyak 50% dari kontribusi reguler. Akad merupakan bingkai transaksi dalam berbagai kegiatan bisnis maupun aktivitas muammalah perekonomian syariah salah satunya adalah asuransi syariah. Pada produk fitur wakaf manfaat pada produk asuransi syariah terdapat 5 akad yaitu akad tabbaru', akad wakalah bil ujah, akad mudharabah, akad wakaf, akad wasiat waris, dan akad qardh.

Penerapan teori maqasid al syariah memberikan warna baru dalam pembahasan tentang produk wakaf manfaat asuransi syariah. Ada titik temu antara tujuan pembentukan hukum syariah dan tujuan produk wakaf manfaat asuransi syariah. Keduanya bertemu untuk melindungi kepentingan manusia berupa agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Peranan asuransi dalam melindungi *al-kulliyah alkhamis* bisa berupa *ijabiyah* (perwujudan), bisa juga berupa *salbiyah* (pencegahan/penolakan). Secara filosofi tujuan seorang muslim dalam mengikuti program asuransi syariah adalah niat untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

Implikasi dari penelitian ini adalah himbauan kepada para nasabah dan masyarakat luas perlunya mempertimbangkan untuk memilih produk asuransi jiwa syariah yang memiliki fitur wakaf sebagai salah satu investasi akhirat yang dapat terus mengalirkan pahala kebaikan serta memberikan manfaat sosial kepada sesama manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, Yadi Janwari. 2002. Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah pengenalan). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

- Agusti, Netta. (2019). "Relevansi Asuransi Syari'ah Dengan Konsep Maqashid Syari'ah: Telaah Indikator". *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*. 4 (1); 65-74
- Ali, AM. Hasan. 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Kencana
- Ali, Muhammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Al-Syariah*, 2004. Beirut: Dar Al-Kotob Alilmiyah
- Azhar Alam1, Sukri Hidayati. 2020. Akad Dan Kesesuaian Fitur Wakaf .Produk Asuransi Jiwa Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Volume 8, Nomor 1, 2020*, 109 – 128
- Budiwati, Septarina. 2017. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah" *Jurnal Jurisprudence Muhamadiyah University Press, Vol 7, No 2*.
- Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (2001). Indonesia.
- Dusuki, A. W. & Abdullah, N. I. 2007. "Maqashid Al-Shari'ah, Masalahah and Corporate Social Responsibility". *The American Journal of Islamic Social Sciences (Ajiss)*, Vol.24, Pp.25-45.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman umum asuransi syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53/DSN-MU/III/2006 tentang Tabarru" pada Asuransi Syariah
- Faolina, D. (2019), Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta), *Jurnal Studi Islam Dan Sosial: Al Mabsut*, ISSN: 2089-3426/E-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
- Faradis, Jauhar. 2010. Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf Uang Tunai (Studi Kasus Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta). Tesis. Universitas Gadjah Mada. Media Grop.
- Fauzia, A., Rohayati, T., & Garadian, E. A. (2016). Fenomena Wakaf Di Indonesia. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia. Retrieved From www.Bwi.Or.Id
- Hasan, N. I. (2014). Pengantar Asuransi Syariah. (S. Ibad, Ed.). Jakarta: Gaung Persada Press

- Group. Retrieved From Referensi_Jkt@Yahoo.Co.Id
- Ichsan, Nurul. 2016. "Peluang Dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Ismanto, Kuat. 2017. "Peran Asuransi Dalam Mewujudkan Kemaslahatan Manusia: Studi Implementasi Maqasid Asy-Syariah Dalam Asuransi." *Asuransi Dalam Kajian Maqasid Asy-Syariah*.
- Kamarulzaman, A., & Saifuddeen, S. M. (2010). Islam and Harm Reduction. *International Journal of Drug Policy*, 21(2), 115-118.
- Khusaeri, Khusaeri. 2015. "Wakaf Produktif." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*. Vol. XII, No. 1.
- Marimin, Agus. 2019. "Maqashid Kajian Asuransi Syariah" *Jurnal Education and Economics* –Vol.02, No.03
- Muhaimin, Iqbal, 2005, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press
- Muhyiddin Mas Rida, 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005)
- Nurbaya, S., & Alam, A. (2019). Analysis Of Factors Affecting Islamic Insurance Profitability (Case Study Of Sinar Mas Islamic Insurance Period 2011-2017). *Journal of Islamic Economic Laws*, 2(2), 234–251
- OJK. (2017). *Undang-undang No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian*.
- Priyatno, Prima Dwi, Lili Puspita Sari, And Isti Nuzulul Atiah. 2020. "Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah." *Journal of Islamic Economics And Finance Studies*. Vol. 1 No. 1 (June, 2020), Pp. 1 – 18
- Puspitasari, Novi. 2012. "Model Proporsi Tabarru' Dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*.
- Putra, Muhammad D. "Maqasid Al Shari'ah Dalam Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Atas Pemikiran Dr AHCENE LAHSASNA)." *Iltizam*, Vol. 1, No. 1, 2017, Pp. 61-77
- Rizki, Sandy Febriadi. 2017. *Aplikasi Maqasid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No.2 (Juli, 2017). Universitas Islam Bandung
- Suhendi, Hendi Dan Deni K Yusuf. 2005. *Asuransi Takaful Dari Teoritis Ke Praktis*. Bandung: Mimbar Pustaka.

Sula, Muhammad Syakir, 2004, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep Dan Sistem

Operasional, Jakarta: Gema Insani Press

Sulayman, H. I. (2014). Values-Based Curriculum Model: A Practical Application of Integrated “Maqasid Al-Sharia” For Wholeness Development of Mankind. *Procediasocial and Behavioral Sciences*, 123, 477-484.

Usman, Rachmadi. 2009. Hukum Perwakafan Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

Wegayanti, Intan Ayu Nur. 2018. “Implementasi Maqasid Syariah Dalam Mekanisme Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta”, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Zaki, Muhammad, And Bayu Tri Cahya. 2015. “Aplikasi Maqasid Asy-Syari‘Ah Pada Sistem

Keuangan Syariah.” *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang-undang/Default.aspx>.